



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOMOR : 393 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN
PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PADA DESA MERTAK KECAMATAN PUJUT
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan nama-nama Petugas Ketertiban di masing-masing Tempat Pemungutan Suara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Desa Mertak Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA MERTAK KECAMATAN PUJUT KABUPATEN LOMBOK TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pada Desa Mertak Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dukungan keamanan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 31 Bulan Januari tahun 2024 sampai dengan tanggal 25 Bulan Februari tahun 2024

Ditetapkan di Mertak
pada tanggal 31 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR: 393 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA
PADA DESA MERTAK KECAMATAN PUJUT
KABUPATEN LOMBOK TENGAH UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PADA DESA MERTAK KECAMATAN PUJUT KABUPATEN LOMBOK TENGAH
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	JABATAN
1.	NURANAH	P	1	Petugas Ketertiban TPS
2.	JANUR SABRI	L	1	Petugas Ketertiban TPS
3.	KELOMANG	L	2	Petugas Ketertiban TPS
4.	MAN	L	2	Petugas Ketertiban TPS
5.	SARE	L	3	Petugas Ketertiban TPS
6.	DARMAWAN	L	3	Petugas Ketertiban TPS
7.	HASAN	L	4	Petugas Ketertiban TPS
8.	SAHNAN	L	4	Petugas Ketertiban TPS
9.	MUSTAKIM	L	5	Petugas Ketertiban TPS

10.	MAHAR	L	5	Petugas Keterliban TPS
11.	ABDUL HAKIM	L	6	Petugas Keterliban TPS
12.	MARDUN	L	6	Petugas Keterliban TPS
13.	ROBEK	L	7	Petugas Keterliban TPS
14.	TARIK	L	7	Petugas Keterliban TPS
15.	SELAMAT RIANTO	L	8	Petugas Keterliban TPS
16.	SABAR	L	8	Petugas Keterliban TPS
17.	LANGSAT	L	9	Petugas Keterliban TPS
18.	ANGKASAH	L	9	Petugas Keterliban TPS
19.	WILDAN	L	10	Petugas Keterliban TPS
20.	KASIP	L	10	Petugas Keterliban TPS
21.	RAWEDENG	L	11	Petugas Keterliban TPS
22.	RUDI HARTONO	L	11	Petugas Keterliban TPS
23.	SEKOM	L	12	Petugas Keterliban TPS
24.	AGUS	L	12	Petugas Keterliban TPS
25.	SUHARDI	L	13	Petugas Keterliban TPS
26.	DIPATI	L	13	Petugas Keterliban TPS
27.	LANUM	L	14	Petugas Keterliban TPS
28.	SEKANG	L	14	Petugas Keterliban TPS

29.	KIMAN	L	15	Petugas Ketertiban TPS
30.	MULIADI	L	15	Petugas Ketertiban TPS
31.	SAMAN	L	16	Petugas Ketertiban TPS
32.	NURSALI	L	16	Petugas Ketertiban TPS
33.	GORONG	L	17	Petugas Ketertiban TPS
34.	MUNE	L	17	Petugas Ketertiban TPS
35.	SUPRIADI	L	18	Petugas Ketertiban TPS
36.	HASAN BADUI	L	18	Petugas Ketertiban TPS
37.	SIMAN	L	19	Petugas Ketertiban TPS
38.	JALIMUDIN	L	19	Petugas Ketertiban TPS
39.	GUPRAN	L	20	Petugas Ketertiban TPS
40.	MURDIONO	L	20	Petugas Ketertiban TPS
41.	ANSOR	L	21	Petugas Ketertiban TPS
42.	MESIP	L	21	Petugas Ketertiban TPS
43.	RAHMAN	L	22	Petugas Ketertiban TPS
44.	SANUM	L	22	Petugas Ketertiban TPS
45.	DEMPUL	L	23	Petugas Ketertiban TPS
46.	KASIM	L	23	Petugas Ketertiban TPS
47.	MURDI	L	24	Petugas Ketertiban TPS

48.	TARIK	L	24	Petugas Ketertiban TPS
49.	NURDIN	L	25	Petugas Ketertiban TPS
50.	INDAR	L	25	Petugas Ketertiban TPS
51.	SRITANDA	L	26	Petugas Ketertiban TPS
52.	SANUM	L	26	Petugas Ketertiban TPS
53.	SUPRIADI	L	27	Petugas Ketertiban TPS
54.	JAPAR BIN NA'IM	L	27	Petugas Ketertiban TPS
55.	ABDUL RAHIM	L	28	Petugas Ketertiban TPS
56.	MUHALIDI	L	28	Petugas Ketertiban TPS
57.	RAMLI	L	29	Petugas Ketertiban TPS
58.	SANE	L	29	Petugas Ketertiban TPS

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

